



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SYAKYA MOHAMMAD TAIB BIN MOHAMMAD TAIB, NIK:

2103150408440001, Tempat dan Tanggal Lahir,
Pengadah 04 Agustus 1940, umur 84 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Pendidikan SLTA, Jenis
Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Golongan Darah O, tempat tinggal di Jl. Ismail
Mahdi, RT004 RW001, Desa Pengadah,
Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten
Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor
Telepon 082289027779, alamat dan Domisili
elektronik syakyamohammadtaib@gmail.com
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 8 November 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ntn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama Godam Jawana, tempat tanggal lahir, Grobogan 11 Desember 2009, bertempat tinggal di Jl. Ismail Mahdi, RT004 RW001, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, (sekarang tinggal bersama Pemohon);
2. Bahwa Godam Jawana, tempat tanggal lahir, Grobogan 11 Desember 2009 adalah anak kandung dari Suwondo Bin Salim dan Syanita Metawati Binti Syakya Mohammad Taib yang menikah pada tanggal 08 Juni 1998, di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sekarang setelah adanya pemekaran menjadi Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau;
3. Bahwa ayah kandung Godam Jawana yang bernama Suwondo Bin Salim sekarang berada di Kota Semarang, sedangkan ibu kandung Godam Jawana yang bernama Syanita Metawati Binti Syakya Mohammad Taib telah meninggal dunia di Ranai pada tanggal 31 Agustus 2023 Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 2103-KM-18122023-0002 pada tanggal 19 Desember 2023 disebabkan penyakit Jantung;
4. Bahwa karena Suwondo Bin Salim sekarang sedang bekerja di luar Natuna dan Syanita Metawati Binti Syakya Mohammad Taib telah meninggal dunia, maka pemeliharaan/pengasuhan anak kandung yang bernama Godam Jawana dipelihara dan diasuh oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Syanita Metawati Binti Syakya Mohammad Taib, sejak anak tersebut ditinggal oleh kedua orang tuanya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut yang bernama Godam Jawana, tempat tanggal lahir, Grobogan 11 Desember 2009 dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus untuk melengkapi Persyaratan Pembagian Tanah Warisan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SYAKYA MOHAMMAD TAIB BIN MOHAMMAD TAIB**) sebagai wali dari anak yang bernama **Godam Jawana**, tempat dan tanggal lahir, Grobogan 11 Desember 2009;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan bahwa yang mendorong Pemohon untuk mengajukan perkara Pemohon penetapan perwalian atas Godam Jawana bin Suwondo yang nantinya akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur dalam mengurus kelengkapan persyaratan pembagian tanah warisan peninggalan ibu kandung dari anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103150408440001, atas nama Syakya Mohammad Taib, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/07/VII/2006, atas nama Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib dan Rusnawati binti Bujang Usman. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 00769/ALB/2010, atas nama Godam Jawana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3315171112090001, atas nama Godam Jawana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 30 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-18122023-0002, atas nama Syanita Metawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/1487/X/2024/INTELKAM, atas nama Syakya Mohammad Taib, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, atas nama Syakya Mohammad Taib kepada Godam Jawana, yang ditandatangani oleh Syakya Mohammad Taib, tanggal 17 Oktober 2024, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Surat Pernyataan Tidak Berperilaku Kasar, atas nama Syakya Mohammad Taib kepada Godam Jawana, yang ditandatangani oleh Syakya Mohammad Taib, tanggal 17 Oktober 2024, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Surat Pernyataan Persetujuan dan Tidak Keberatan, atas nama Suwondo kepada Syakya Mohammad Taib, yang ditandatangani oleh Sundowo, tanggal 17 Oktober 2024, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, Nomor 400.9.2/515/DINSOS-UP3/XI/2024, atas nama Syakya Mohammad Taib, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 4116/TU/870, atas nama Syakya Mohammad Taib, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 400.12.2.1/28/DPH-UP1/X/2024, atas nama H. Syakya Mohammad Taib, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abdullah bin Rajiun**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di JL. Pramuka, RT001 RW006 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak bernama Godam Jawana;
- Bahwa ibu kandung dari Godam Jawana yang bernama Syanita Metawati binti Syakya Mohammad Taib telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan ayah kandung anak tersebut sekarang berada di Semarang;
- Bahwa Pemohon merupakan kakek kandung dari Godam Jawana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengasuh Godam Jawana sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia. Sekarang mereka tinggal di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemohon mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk Godam Jawana dikarenakan Pemohon sebagai kakek kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah kakek yang baik dan mengurus dengan baik cucunya yang bernama Godam Jawana;
- Bahwa Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari Godam Jawana, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dengan tujuan untuk pengurusan harta peninggalan anak yang merupakan ibu dari Godam Jawana;

Saksi 2, **Muhamad Nashil bin Mohd. Thaib**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pengadah, RT002 RW002 Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ia adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan perwalian agar Pemohon dapat menjadi wali dari cucu kandung bernama yang bernama Godam Jawana;
- Bahwa ibu kandung dari Godam Jawana yang bernama Syanita Metawati binti Syakya Mohammad Taib telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan ayah kandung anak tersebut sekarang berada di Semarang;
- Bahwa Pemohon merupakan kakek kandung dari Godam Jawana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengasuh Godam Jawana sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia. Sekarang mereka tinggal di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemohon mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk Godam Jawana dikarenakan Pemohon sebagai kakek kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah kakek yang baik dan mengurus dengan baik cucunya yang bernama Godam Jawana;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari Godam Jawana, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Godam Jawana adalah untuk pengurusan harta peninggalan anak yang merupakan ibu dari Godam Jawana;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (*vide* bukti P.1), maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Pengadilan Agama Natuna agar ditetapkan sebagai wali dari Godam Jawana bin Suwondo, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya, yang tujuannya adalah agar Pemohon dapat memiliki bukti dokumen hukum dalam rangka melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Godam Jawana bin Suwondo serta mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengurusan persyaratan anak tersebut untuk kepentingan hukum anak dibawah umur dalam mengurus kelengkapan persyaratan administrasi harta warisan milik ibu kandung anak tersebut, sebagaimana permohonan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya dan untuk menghindarkan adanya kebohongan serta penyelundupan hukum, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P.1 sampai dengan P.6 dan P.10 sampai dengan P.12 adalah fotokopi dan asli surat akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang Membuat Akta, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.10 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P.1 sampai P.6 dan P.10 sampai P.12 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P.7 sampai dengan P.9 adalah fotokopi surat lain yang bukan akta, yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg. dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.1 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menerangkan Pemohon (Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib) dengan Rusnawati telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Juli 2006, Dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Rusnawati telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan bahwa di Grobogan pada tanggal 11 Desember 2009 telah lahir Godam Jawana anak ke tiga, laki-laki dari ayah Suwondo dan ibu Syanita Metawati. Dengan demikian, alat bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.3 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menerangkan Godam Jawana dengan identitasnya. Dengan demikian, alat bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.4 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 menerangkan bahwa di Ranai Kota pada tanggal 31 Agustus 2023 telah meninggal dunia Syanita (ibu kandung Godam Jawana). Dengan demikian, alat bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.5 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Syakya Mohammad Taib (Pemohon) tidak memiliki catatan atau kegiatan dalam kegiatan kriminal apapun. Dengan demikian, alat bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.6 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 menerangkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali Anak telah memberikan rekomendasi kepada Syakya Mohammad Taib (Pemohon) untuk menjadi wali Godam Jawana. Dengan demikian, alat bukti P.10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.10 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa surat keterangan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Natuna Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ranai menerangkan bahwa Syakya Mohammad Taib (Pemohon) dalam keadaan sehat dan tidak buta warna. Dengan demikian, alat bukti P.11 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.11 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa surat keterangan penghasilan dari Pemerintah Kabupaten Natuna Kecamatan Bunguran Timur Laut Kantor Kepala Desa Pengadah yang menerangkan bahwa pekerjaan Syakya Mohammad Taib (Pemohon) sebagai pensiunan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Dengan demikian, alat bukti P.12 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.12 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.9 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Syakya Mohammad Taib (Pemohon) bersedia untuk menjadi wali dari anak yang bernama Godam Jawana dalam hal merawat, melindungi dan menjaga anak tersebut demi terjaminnya kesehatan, pendidikan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari alat bukti tertulis P.1 sampai P.12 tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tulisan P.1, P.2, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.12 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, mempunyai kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perwalian (yakni untuk menjadi wali atas anak bernama Godam Jawana) sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf h serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulisan P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga benar Pemohon mengajukan permohonan perwaliannya melalui Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulisan P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Godam Jawana adalah anak sah dari pasangan ayah Hamsani dan ibu Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulisan P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Godam Jawana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulisan P.6 dan dihubungkan dengan bukti tulisan P.7 sampai dengan P. 12 dan dikuatkan dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syakya Mohammad Taib (Pemohon) layak menjadi wali dari anak yang bernama Godam Jawana untuk kepengurusan yang berhubungan dengan anak tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulisan P.10 dihubungkan dengan bukti tulisan P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syakya Mohammad Taib (Pemohon) memiliki hubungan keluarga (ayah kandung) dengan Syanita Metawai (ibu kandung Godam Jawana) sehingga hubungan Syakya Mohammad Taib (Pemohon) adalah kakek dari Godam Jawana;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdullah bin Rajiun dan Muhamad Nashil bin Mohd. Thaib, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi telah terbukti setelah ibu kandung Godam Jawana telah meninggal dunia, Godam Jawana diasuh oleh tinggal dan diasuh oleh Syakya Mohammad Taib (Pemohon). Sedangkan ayah kandung Godam Jawana berada di Semarang, dan menyetujui agar Syakya Mohammad Taib (Pemohon) menjadi wali dari anak yang bernama Godam Jawana (vide bukti P.9). Perlakuan Syakya Mohammad Taib (Pemohon) dan suaminya terhadap Godam Jawana sangat baik (vide bukti P.6 dan P.10). Syakya Mohammad Taib (Pemohon) dan suaminya mampu secara finansial mengurus pendidikan dan kehidupan sehari-hari (vide bukti P.12). Tidak ada yang berkeberatan Syakya Mohammad Taib (Pemohon) menjadi wali dari Godam Jawana termasuk ayah kandung Godam Jawana (vide bukti P.9), semua keluarga telah setuju. Syakya Mohammad Taib (Pemohon) tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum (vide bukti P.6). Sedangkan tujuan Syakya Mohammad Taib (Pemohon) agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Godam Jawana adalah dalam rangka mengurus harta warisan dari ibu kandung anak tersebut;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Godam Jawana adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suwondo dan Syanita Metawati;
2. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Godam Jawana telah meninggal dunia;
3. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Godam Jawana berada di Semarang;
4. Bahwa setelah ibu kandung meninggal dan ayahnya berada di Semarang, Godam Jawana diasuh oleh kakeknya yaitu Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon);
5. Bahwa Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) adalah kakek (ayah kandung dari ibu kandung) dari anak yang bernama Godam Jawana. Keduanya sama sama beragama Islam;
6. Bahwa Perlakuan Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) terhadap Godam Jawana sangat baik. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut. Dan selama ini Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
7. Bahwa tidak ada pihak keluarga dari anak yang bernama Godam Jawana yang keberatan termasuk ayah kandungnya apabila Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Godam Jawana bin Hamsani adalah keinginan Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) sendiri, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) dan keluarga memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengurus anak yang bernama Godam Jawana;
10. Bahwa Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali atas anak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Godam Jawana dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;

11. Bahwa tujuan Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib ditetapkan sebagai wali dari Godam Jawana adalah dalam rangka mengurus harta warisan peninggalan ibu kandung anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur, harus memenuhi persyaratan antara lain, yaitu: baligh (dewasa), berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, mampu dan beragama sama dengan agama yang dianut anak serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) sebagai kakek dari anak yang bernama Godam Jawana, telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) patut ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Godam Jawana, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut. Oleh karenanya Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) selaku wali atas anak yang bernama Godam Jawana, maka Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan. Dengan ketentuan agar selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya itu. Perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Syakya Mohammad Taib (Pemohon) dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib (Pemohon) ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama Godam Jawana dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari tujuan Pemohon dalam permohonan ini, keadaan Godam Jawana bin Suwondo telah berusia 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim menyatakan penetapan perwalian ini dipergunakan khusus untuk kepentingan memenuhi syarat dalam pengurusan melengkapi persyaratan pembagian tanah warisan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Syakya Mohammad Taib bin Mohammad Taib**) sebagai Wali dari anak bernama **Godam Jawana**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2009, khusus dalam rangka melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut serta mewakili kepentingan anak dalam pengurusan kelengkapan persyaratan pembagian harta warisan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Miftahul Jannah, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Panitera Pengganti,

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Ntr.